

Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif yang Dihasilkan dari Bing Image Creator)

Nurjamilah¹, Puput Putri², Sundari³, Zulfatul Amalia⁴

¹ Universitas Nusa Putra dan nur.jamilah_hk20@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan puput.putri_hk21@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra dan sundari_hk20@nusaputra.ac.id

⁴ Universitas Nusa Putra dan zulfatul.amalia_hk20@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Hak Cipta, Artificial Intelligent, Bing Image Creator

Keywords:

Copyright, Artificial Intelligent, Bing Image Creator

ABSTRAK

Mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin maju, kreatifitas manusia semakin berkembang dan bervariasi. Kehadiran *Bing Image Creator* sebagai salah satu bagian dari kemajuan teknologi di bidang karya seni yang dihasilkan dari *Artificial Intelligent* (AI) berupa gambar yang imajinatif. Kehadiran karya tersebut dihasilkan melalui algoritma komputer yang sangat canggih, namun apakah hasil karya ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai bagian dari hak eksklusif seseorang atas hak ciptanya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan statute approach pada UUHC, Penulis tertarik untuk membahas latar belakang tersebut. Sehingga menghasilkan sebuah kepastian hukum atas klaim hak cipta pada suatu karya yang dihasilkan dari proses *convert text to image by Bing Image Creator* menggunakan teknologi AI.

ABSTRACT

Keeping pace with increasingly advanced technological advances, human creativity is increasingly developing and varied. The presence of Bing Image Creator as one part of technological advances in the field of artwork produced from Artificial Intelligence (AI) in the form of imaginative images. The presence of the work is generated through a very sophisticated computer algorithm, but whether the work of the work can be made part of someone's exclusive rights to copyright. Using normative juridical methods and statute approach approach at UUHC, the author is interested in discussing this background. So as to produce legal certainty for copyright claims on a work resulting from the process of converting text to image by Bing Image Creator using AI technology.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Nur Jamilah

Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: nur.jamilah_hk20@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Teknologi sebagai suatu karya cipta yang dihasilkan dari pemikiran kreatif manusia dalam memberikan kenyamanan hidup yang lebih efektif akan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sangat mendorong perkembangan teknologi industri 4.0 yang memberikan kesempatan bagi negara Indonesia untuk saling terkoneksi dengan negara lain melalui bantuan teknologi komputer. Kombinasi yang dihasilkan dari *Internet of Systems*, *Fisik-Cyber*, dan *Internet of Things (IoT)* memungkinkan pabrik pintar menjadi kenyataan (Fauzi et al., 2023). Kemajuan teknologi yang sudah digagas oleh Jepang, sebagai revolusi dari *Technology Industry 4.0* adalah disebut dengan *Society 5.0* yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengakses kebutuhan hidup dengan menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Sebagai contoh penerapan *Society 5.0* salah satunya ialah adanya *Artificial Intelligence (AI)* yang saat ini sedang menjadi pembicaraan utama dunia di bidang teknologi.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, karya seni juga memiliki perkembangan yang signifikan, pada saat ini, karya seni tidak hanya diciptakan alami oleh manusia, tetapi juga dapat menggunakan bantuan teknologi. Perkembangan teknologi juga menciptakan sebuah kecerdasan buatan atau yang biasa disebut sebagai *AI (Artificial Intelligence)*, tidak sedikit sebuah karya seni diciptakan dengan bantuan *AI (Artificial Intelligence)* karena dapat membantu dalam memudahkan penciptaan sebuah karya seni yang lebih realistis, estetis dan berkualitas. *AI* juga bisa menjadi sumber inspirasi para pencipta atau seniman dalam menciptakan karya seni yang lebih menakutkan.

Berbagai jenis penerapan kecerdasan buatan yang sering kita temui seperti *Asisten Virtual*, *Autocorrect*, *Chat GPT*, *Virtual Reality (VR)*, *Chat Bot*, hingga *AI Art Generator* dihasilkan oleh kerja mesin komputer untuk mendapatkan suatu karya yang dibutuhkan oleh manusia. *AI* sebagai suatu penemuan yang sangat unik di bidang teknologi karena fungsinya yang dapat melakukan pekerjaan layaknya manusia memberikan berbagai dampak positif maupun negatif. Secara kreatif *AI* dapat menganalisis elemen-elemen visual dan menginterpretasikan pesan emosional yang disampaikan, sehingga narasi sesuai dengan visual gambar yang diciptakan (Aini, 2023). John Mc. Carthy yang dikenal sebagai bapak *AI*, mendefinisikan *AI* sebagai ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas. Berbagai hasil karya yang diciptakan *AI* dapat berupa teks, media gambar, audio, video hingga robot.

Melalui *Bing Image Creator* yang merupakan salah satu jenis program *AI* suatu gambar dapat dihasilkan dari proses pengolahan data teks yang digunakan oleh pengguna atau bisa disebut *AI Text to Image*. Gambar yang dihasilkan melalui proses *export text (prompt) to image* oleh *Bing Image Creator* dapat membentuk model, gaya, warna dan kriteria sesuai keinginan yang diperintahkan menggunakan teks. Gambar yang divisualisasikan beraneka ragam sehingga pengguna dapat memilih dan mengunduh gambar yang dihasilkan sesuai keinginan. Namun apakah suatu karya (visualisasi teks menjadi gambar) yang dihasilkan melalui *AI* tersebut dapat di klaim sebagai hak cipta ataupun hak lainnya oleh pengguna, serta bagaimanakah *AI* mempengaruhi hak cipta suatu karya sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis mencoba untuk menjawab identifikasi permasalahan yang dilandasi oleh penjelasan tersebut di atas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Artificial Intelligence (AI)

Kecerdasan Buatan atau istilah lainnya *Artificial Intelligence (AI)* merupakan suatu proses yang dilakukan oleh mesin komputer menggunakan suatu ilmu tertentu untuk menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi manusia dan memiliki kualitas sangat baik sebaik yang bisa dilakukan oleh manusia (Pakpahan, 2021). Dalam menciptakan sebuah karya sangat dibutuhkan pengakuan secara sah untuk mendapatkan perlindungan hukum agar suatu karya tersebut tidak digunakan oleh orang lain secara ilegal.

2.2 Bing Image Creator

Image Creator is a product to help users generate AI images with DALL·E. Given a text prompt, our AI will generate a set of images matching that prompt (McGee, 2023). *Bing Image Creator* adalah salah satu produk yang dihasilkan Microsoft untuk melakukan perintah melalui teks dan mewujudkannya ke dalam bentuk gambar.

2.3 Karya Cipta

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Karya Cipta adalah sebuah perwujudan dari perenungan yang mendalam, dari seorang pencipta karya seni baik itu gambar, musik, lagu, patung, pahat, lukisan, tari, dan sebagainya (Asri, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan pada aturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai landasan penelitian serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) sebagai proses mengkaji pemahaman pada konsep-konsep hukum yang berlaku (Marzuki, 2013). Peneliti mencoba melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tepatnya dalam pasal 45 ayat (1) yang membahas tentang pelanggaran terhadap hak cipta dan/atau hak terkait. Peneliti mencoba mengkaji tentang pengaruh kecerdasan buatan terhadap hak cipta, termasuk perkembangan hukum terkini, pandangan para ahli, dan penelitian terkait. Bahan hukum lain yang digunakan oleh Peneliti adalah studi kepustakaan seperti buku-buku hasil tulisan ahli hukum, dan jurnal hukum. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan data primer (Undang-Undang) sebagai rujukan utama dan data sekunder (buku, jurnal hukum, dan penelitian ahli lainnya) sebagai data pendukung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kecerdasan Buatan (AI) menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Revolusi industri dengan cepat mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia melalui berbagai inovasi dan perkembangan teknologi. Salah satu manifestasi dari kemajuan teknologi ini adalah kemunculan *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. Secara mendasar, AI adalah representasi simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram untuk dapat berpikir mirip manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan buatan diartikan sebagai program komputer yang meniru kemampuan manusia, termasuk pengambilan keputusan, penyediaan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Dengan kata lain, AI adalah sistem komputer yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan

keahlian manusia. Teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan bagian dari sejumlah kemajuan teknologi yang mampu menciptakan beraneka ragam jenis konten. Dengan hanya memasukkan prompt, instruksi, atau pertanyaan, AI dapat menghasilkan konten beragam, termasuk merespon pertanyaan, menyusun esai, dan bahkan menciptakan karya seni orisinal. Platform dan aplikasi yang menggunakan teknologi AI ini mempermudah proses pembuatan karya tanpa memerlukan keahlian khusus.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur terkait AI, terutama terkait Hak Cipta yang dihasilkan oleh AI. Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang pada dasarnya hanya dapat melindungi produk dari intelek manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan bahwa "*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata*" (Munawar & Effendy, 2016). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai (Fadhila, 2018).

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, meliputi a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) karya seni terapan; h) karya arsitektur; i) peta; j) karya seni batik atau seni motif lain; k) karya fotografi; l) Potret; m) karya sinematografi; n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o) terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r) permainan video; dan s) Program Komputer.

Dengan menggunakan platform atau aplikasi yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), konten bermacam-macam dapat diciptakan dengan mudah melalui input prompt, instruksi, atau pertanyaan. Salah satu aplikasi AI yang sangat bermanfaat adalah konversi teks menjadi gambar, di mana pengguna dapat menghasilkan gambar yang baru dengan hanya memberikan deskripsi gambar yang diinginkan. Hasilnya, berupa gambar yang dihasilkan oleh AI, dapat dianggap sebagai karya cipta. Hasil karya yang tidak dilindungi diatur pada Pasal 41 UUHC, meliputi: a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan c). alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Sementara pada platform atau aplikasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), biasanya, karya dari kecerdasan buatan (AI) segera tersedia setelah pengguna memasukkan prompt.

Dengan demikian, konten AI sudah terwujud dalam bentuk yang nyata. Dari pemaparan tersebut telah dipenuhi syarat fiksasi atau perwujudan. Karya AI memenuhi syarat ini karena karya-karya seperti gambar, lagu, dan lain sebagainya merupakan wujud karya nyata yang stabil dan merupakan ekspresi atas ide-ide tertentu. Permasalahan belum diakuinya Kecerdasan buatan (AI) menjadi suatu karya yang diakui oleh Hak Cipta dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta “*seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.*” Subjek pencipta yang dimaksud pada pasal tersebut penciptanya harus memiliki sifat-sifat personalitas, yang secara khusus hanya dimiliki oleh manusia. Pasal 1 angka 27 mendefinisikan “seseorang” atau “beberapa orang” sebagai individu atau badan hukum.

Oleh karena itu, istilah Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta pada dasarnya merujuk pada individu manusia dalam konteks biologis dan badan hukum, bukan pada entitas non-manusia seperti kecerdasan buatan (AI). Selain itu, Kecerdasan buatan (AI) pada dasarnya adalah suatu sistem yang diciptakan oleh manusia dan tidak memiliki kemampuan berpikir alami seperti manusia. Dalam menjalankan perintah atau melakukan tugas tertentu, AI bergantung pada serangkaian algoritma dan parameter yang telah diprogram oleh pengembang. AI kemudian menggabungkan karya-karya sebelumnya menggunakan algoritma untuk memodifikasi hasil tersebut. Dengan demikian, karya yang dihasilkan oleh AI sebenarnya bukanlah suatu proses kreatif yang sepenuhnya baru, melainkan representasi atau abstraksi dari karya-karya sebelumnya (Guadamuz, 2017). Berdasarkan definisi tersebut, karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak memenuhi konsep orisinalitas karena selain tidak diciptakan oleh manusia, karya AI adalah hasil dari modifikasi mesin terhadap kombinasi karya sebelumnya. Sehingga, karya tersebut tidak mencerminkan identitas khas dan karakteristik pribadi dari pembuatnya.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, yang menyatakan bahwa suatu karya cipta dapat dianggap sebagai “ciptaan” yang layak dilindungi oleh UUHC jika merupakan hasil karya cipta dan diekspresikan dalam bentuk nyata, karya cipta yang dihasilkan oleh AI dapat mendapatkan perlindungan UUHC karena memenuhi keduanya. Namun, Pasal 40 ayat (1) UUHC juga menegaskan bahwa suatu karya cipta harus diproduksi melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian agar dapat dilindungi oleh UUHC. Keberlanjutan permasalahan muncul ketika AI menciptakan karya cipta secara otomatis tanpa adanya kontribusi kreatif atau intervensi manusia. Oleh karena itu, syarat tersebut tidak terpenuhi dalam konteks ini.

4.2 Produksi Karya Cipta Gambar Melalui *Bing Image Creator*

Bing Image Creator menjadi salah satu bukti kecerdasan buatan yang sedang marak di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang menggunakan media sosial baik itu di platform tik tok, Instagram dan lain sebagainya. *Bing Image Creator* ini dapat diakses oleh semua orang sehingga setiap orang bebas untuk berkreasi menggunakan ide mereka sendiri agar dapat menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. Cara kerja *Bing Image Creator* ini cukup mudah, pengguna cukup mendeskripsikan gambar yang diinginkan menggunakan kata-kata, deskripsi ini harus jelas agar gambar yang dihasilkan sesuai, setelah deskripsi teks selesai pengguna cukup mengklik lanjut untuk memroses teks tersebut dan diubah menjadi gambar, biasanya gambar yang dihasilkan adalah gambaran animasi, terdapat juga yang memuat gambar animasi *disney pixar* sebagai acuan atau inspirasi gambar yang diinginkan. Karena akses yang mudah untuk dijangkau

masyarakat, setiap kalangan dapat dengan mudah membuat gambar tersebut, karena akses yang diberikan juga gratis tanpa adanya pemungutan biaya.

Bing Image Creator ini digunakan untuk membuat gambar animasi sesuai dengan gambar asli pengguna, atau juga dengan ide alami yang muncul dari pengguna, tidak sedikit masyarakat yang mengkomersilkan hasil dari gambar yang dibuat melalui media sosial dengan menjadikannya sebagai sebuah konten di media sosial pribadinya, agar gambar tersebut dapat dimanfaatkan oleh pencipta melalui AI tentunya harus ada pencatatan hak kekayaan intelektual agar tidak ada pihak yang menggunakan gambar tersebut tanpa izin pencipta. Akan tetapi gambar yang dihasilkan dari *Bing Image Creator* merupakan gambar dari hasil kerja penggunaan AI. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sendiri mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Lalu bagaimana dengan gambar yang dihasilkan oleh *Bing Image Creator* yang dapat dikatakan sebagai sebuah ciptaan yang dihasilkan oleh teknologi, pencipta hanya menuangkan ide yang selanjutnya proses pembuatannya dilakukan oleh teknologi AI yaitu *Bing Image Creator*. Maka dapat dikatakan bahwa kekayaan intelektualnya tidak murni dari hasil seorang pencipta atau dari hasil kecerdasan manusia itu sendiri.

Dalam Hak Cipta terdapat dua syarat agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai ciptaan, yaitu orisinalitas dan fiksasi, syarat orisinalitas ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kata pribadi ini mengacu pada fakta bahwa suatu ciptaan harus memiliki kepribadian, dan kepribadian ini hanya dimiliki oleh manusia (Faisal, 2023). Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Bing Image Creator* ini tidak memenuhi konsep dari kepribadian atau personalitas yang harus dimiliki oleh seorang pencipta, karena karya yang dihasilkan dari sebuah AI yang tidak memiliki personalitas secara pribadi. Mengenai fiksasi sendiri sebenarnya AI dapat masuk dalam kategori ini, karena AI menghasilkan ekspresi dari ide-ide yang sebelumnya telah dibuat, akan tetapi agar dapat dikatakan sebagai pencipta setidaknya kedua syarat di atas harus dipenuhi secara sempurna.

Dalam hukum di Indonesia hak cipta ini menjadi hak eksklusif yang didalamnya akan memuat hak moral dan hak ekonomi, sehingga apabila suatu karya tidak digolongkan sebagai suatu ciptaan, maka karya tersebut tidak memiliki hak istimewa didalamnya. Gambar yang dihasilkan dari *Bing Image Creator* dihasilkan oleh AI, dan ciptaanya tidak secara langsung dibuat oleh seseorang menggunakan kecerdasan alami manusia. Merujuk pada hal tersebut, gambar yang dihasilkan tidak dapat diklaim atau dicatatkan sebagai suatu ciptaan, karena gambar tersebut dibuat oleh teknologi AI, walaupun terdapat ide awal dalam pembuatan gambar, akan tetapi tidak ada implementasi secara langsung yang diwujudkan oleh seorang manusia sebagai bentuk nyata pembuatan karya seni gambar tersebut, karena di dalam hak kekayaan intelektual yang dapat dilindungi merupakan karya yang telah diwujudkan bukan ide awal yang timbul tanpa adanya tindakan.

5. KESIMPULAN

Sebuah karya seni dapat diciptakan oleh manusia dengan berbagai cara dan teknik agar dapat menciptakan sebuah karya seni yang indah. Karya seni memiliki beberapa macam seperti

lukisan, gambar, ukiran dan lain sebagainya, karya yang diciptakan oleh seorang pencipta dapat timbul perlindungan secara otomatis sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang hak cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permana et al., 2018). Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini tidak mampu memperhitungkan hak cipta dari karya-karya yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, saat ini, bila suatu karya dihasilkan oleh AI, menurut undang-undang hak cipta, karya tersebut tidak dianggap sebagai karya yang dapat dilindungi, dan AI tidak diakui sebagai pencipta. Karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta belum memuat mengenai klausul perlindungan ciptaan yang dihasilkan oleh teknologi AI, sehingga seseorang tidak dapat sembarangan mendaftarkan sebuah gambar atau karya lain ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena harus adanya pembuktian bahwa karya tersebut murni dibuat oleh manusia bukan oleh teknologi AI.

Untuk menciptakan kesinambungan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap suatu karya cipta sehingga tidak terjadinya kekosongan hukum dalam mengatur suatu hal, maka perlu adanya aturan hukum yang secara eksplisit mengaturnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait penggunaan AI secara jelas. Baik dari segi pemanfaatan platform pembuatan karyanya maupun pengaturan hasil karya yang diciptakan AI untuk kemudian dapat diklaim sebagai hak istimewa seseorang dengan mempertimbangkan hal-hal yang tidak merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, D. N. (2023). Visualisasi teks ke gambar dengan kekuatan AI art generator: potensi atau masalah? *Selasar*, 7(1), 1–12.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13–23.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222–235.
- Faisal, M. (2023). TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. " *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 24.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., & Kom, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Guadamuz, A. (2017). Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis of originality in artificial intelligence generated works. *Intellectual Property Quarterly*.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.
- McGee, R. W. (2023). Using ChatGPT and Bing Image Creator to Create Images of Martial Artists: An Application of Artificial Intelligence to Create Art. *Available at SSRN 4665226*.
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).
- Pakpahan, R. (2021). Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia. *JISICOM (Journal of Information System, Informatics and Computing)*, 5(2), 506–513.
- Permana, I. G. A. K., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 55–65.